

ASLI



TIM HUKUM DAN ADVOKASI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,  
E-mail: [phpu.pks.2024@gmail.com](mailto:phpu.pks.2024@gmail.com)  
HP. 0812-6791-240

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

**Provinsi: MALUKU UTARA**

**DPR RI**

**Daerah Pemilihan Maluku Utara**

**NOMOR PERKARA:**

**136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

DITERIMA DARI : <b>PIHAK TERKAIT</b>
NO. <b>136-01-02-32</b> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <b>SENIN</b>
TANGGAL : <b>6 MEI 2024</b>
JAM : <b>07.35 WIB</b>

**Pemohon:**

**Partai Gerakan Indonesia Raya  
(Gerindra)**



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,  
E-mail: [phpu.pks.2024@gmail.com](mailto:phpu.pks.2024@gmail.com)  
HP. 0812-6791-240*

Jakarta, 03 Mei 2024

Hal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT (Partai Keadilan Sejahtera – PKS)  
Terhadap Perkara Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya  
(Gerindra)**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- a. Nama : **AHMAD SYAIKHU**  
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 23 Januari 1965  
NIK : 3275082301650007  
Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat  
Partai Keadilan Sejahtera  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor  
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,  
Indonesia  
Nomor Telepon : 0812-6791-240  
Email : [phpu.pks.2024@gmail.com](mailto:phpu.pks.2024@gmail.com)
- b. Nama : **ABOE BAKAR**  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1964  
NIK : 3276021516040006  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus  
Pusat  
Partai Keadilan Sejahtera  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor  
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,

Nomor Telepon : Indonesia  
Email : 0812-6791-240  
: phpu.pks.2024@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR RI dan DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

### Provinsi: MALUKU UTARA

### DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara

Berdasarkan:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.29/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024; dan
2. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.29.1/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

NAMA	NIA
1. Zainudin Paru, S.H., M.H.	NIA. 08.10610
2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	NIA. 13.00202
3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	NIA. 03.10164
4. Ruli Margianto, S.H., M.H.	NIA. 18.03624
5. Anggi Aribowo, S.H., M.H.	NIA. 15.00961
6. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	NIA. 00.10220
7. Anton Hariyadi, S.H., M.H.	NIA. 19.01478
8. Aristya Kusuma Dewi, S.H.	NIA. 07.10209
9. Arah Madani, S.H.	NIA. 15.03859
10. Arif Bayu Praminto, S.H.	NIA. 19.02367
11. Basrizal, S.H., M.H.	NIA. 07.11109
12. Busyraa, S.H.	NIA. 15.02401
13. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	NIA. 10.00425
14. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	NIA. 99.10528
15. Edy Sugiarto, S.H., M.H.	NIA. 02.10010

NAMA	NIA
16. Faudjan Muslim, S.H.	NIA. 07.10361
17. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	NIA. 16.05475
18. Hoirullah, S.Sy., M.H.	NIA. 17.01163
19. Ismail Ngganggon, S.H.	NIA. 10.00704
20. Ismu Harkamil, S.H., M.H.	NIA. 08.10393
21. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.	NIA. 16.00888
22. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	NIA. 13.01519
23. Mansur Naga, S.H.	NIA. 17.03126
24. Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	NIA. 93.10169
25. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.	NIA. 21.01248
26. Heru Julianto, S.H.	NIA. 20.03849
27. Edius Pratama, S.H.	NIA. 23.23.31879
28. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.	NIA. 23.23.31849
29. Muhjir Nabiu, S.H., M.H.	NIA. 13.296

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia HP: 0812-6791-240, e-mail : [phpu.pks.2024@gmail.com](mailto:phpu.pks.2024@gmail.com), bertindak untuk dan atas kepentingan Para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk kepentingan hukum Partai Keadilan Sejahtera sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam Perkara PHPU Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Petitum berupa Pemungutan Suara Ulang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Pemohon. Hal ini bisa dicermati pada permohonan pemohon berikut di bawah ini:

#### **1.1. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA PETITUM BERUPA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TIDAK SESUAI DENGAN DALIL-DALIL YANG DIKEMUKAKAN DALAM POSITA PERMOHONAN PEMOHON**

1. Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Petitum berupa Pemungutan Suara Ulang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Pemohon. Hal ini bisa dicermati pada Permohonan Pemohon berikut di bawah ini:
  - a. Permohonan Pemohon Nomor 5 yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran berupa penggunaan data Microsoft excel milik KPU Kabupaten Halmahera Selatan tanpa membuka formulir D-HASIL pada Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;
  - b. Permohonan Pemohon Nomor 6, 7, 8, dan 9 yang menyebutkan adanya perintah dari 2 (dua) orang Komisioner KPU Halmahera Selatan kepada PPK Kecamatan se-Kabupaten Halmahera Selatan untuk merubah Formulir D-HASIL;
  - c. Permohonan Pemohon Nomor 13 yang menyebutkan adanya calon legislatif yang membayar uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
2. Bahwa, terhadap peristiwa yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon di atas, adalah peristiwa yang tidak terjadi pada saat dilaksanakannya pemungutan suara di TPS dan bukan merupakan

peristiwa atau keadaan yang mengharuskan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu). Namun demikian, dalam Petitum nomor 3, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak saling berseuaian antara posita dengan petitium. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## 1.2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA ANTARA POSITA DENGAN PETITUM TIDAK SALING BERSESUAIAN

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas karena antara posita dengan Petitum tidak saling berseuaian. Hal ini bisa dilihat pada permohonan pemohon sebagaimana uraian pada nomor selanjutnya di bawah ini:

1. Permohonan Pemohon Nomor 10 angka 1 menyebutkan, telah terjadi pemberian suara di 13 TPS di Desa Kawasi Kecamatan OBI yang dilakukan oleh pemilih yang bukan penduduk berdomisili KTP Maluku Utara. Padahal di Desa Kawasi terdapat 53 TPS dan di Kecamatan OBI terdapat 9 Desa;
2. **Permohonan Pemohon Nomor 11** menyebutkan adanya penambahan DPTB:
  - 2.1. Di Kecamatan **Bacan Barat** yang terjadi di TPS 1 dan TPS 3 Desa Indari dan TPS 1 dan TPS 2 Desa Tawabi (**4 TPS di 2 Desa**).  
Padahal, di Kecamatan Bacan Barat terdapat 7 Desa dengan total seluruhnya berjumlah 18 TPS;

- 2.2. Di Kecamatan **Bacan Barat Utara** yang terjadi di TPS 1 Desa Geti Lama dan TPS 4 Desa Yaba (**2 TPS di 2 Desa**).  
Padahal, di Kecamatan Bacan Barat Utara terdapat 8 Desa dengan total 18 TPS;
- 2.3. Di Kecamatan **Bacan Timur** yang terjadi di TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 9, dan TPS 12 Desa Babang dan TPS 1 Desa Sabatang, dan TPS 2 di Desa Wayamiga (**7 TPS di 3 Desa**).  
Padahal, di Kecamatan **Bacan Timur** terdapat 10 Desa dengan total 42 TPS;
- 2.4. Di Kecamatan **Bacan Timur Tengah** yang terjadi di TPS 3 Desa Bibinoi, TPS 1 Desa Songa, TPS 1 Desa Tomaram TPS 1 dan TPS 2 Desa Tutupa, TPS 1 Desa Wayatim (**6 TPS di 5 Desa**).  
Padahal, di Kecamatan **Bacan Timur Tengah** terdapat 7 Desa dengan total 21 TPS;
- 2.5. Di Kecamatan **Gane Barat** yang terjadi di TPS 3 Desa Balitata, TPS 2 Desa Bumi Rahmat, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lemo-Lemo, TPS 1 Desa Oha, TPS 1 dan TPS 2 Desa Papaceda, TPS 4 dan TPS 9 Desa Seketa (**9 TPS di 6 Desa**).  
Padahal, di Kecamatan **Gene Barat** terdapat 10 Desa dengan total 32 TPS;
3. **Permohonan Pemohon Nomor 12** menyebutkan adanya penambahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di sejumlah TPS yang tersebar beberapa Desa dalam sebuah kecamatan sebagai berikut:
- Di 13 TPS yang tersebar di 6 Desa Kecamatan Bacan Barat;
  - Di 14 TPS yang tersebar di 7 Desa Kecamatan Bacan Barat Utara;
  - Di 30 TPS yang tersebar di 10 Desa Kecamatan Bacan Timur;

- d. Di 17 TPS yang tersebar di 7 Desa Kecamatan Bacan Timur Tengah;
  - e. Di 26 TPS yang tersebar di 9 Desa Kecamatan Gene Barat;
  - f. Di 23 TPS yang tersebar di 8 Desa Kecamatan Gene Barat Selatan;
  - g. Di 24 TPS yang tersebar di 12 Desa Kecamatan Gene Barat Utara;
  - h. Di 29 TPS yang tersebar di 11 Desa Kecamatan Gene Timur;
  - i. Di 10 TPS yang tersebar di 4 Desa Kecamatan Gene Timur Selatan;
  - j. Di 15 TPS yang tersebar di 8 Desa Kecamatan Gene Timur Tengah;
  - k. Di 14 TPS yang tersebar di 8 Desa Kecamatan Kasiruta Barat;
  - l. Di 11 TPS yang tersebar di 5 Desa Kecamatan Kasiruta Timur;
  - m. Di 25 TPS yang tersebar di 10 Desa Kecamatan Kayoa;
  - n. Di 10 TPS yang tersebar di 4 Desa Kecamatan Kayoa Barat;
  - o. Di 20 TPS yang tersebar di 6 Desa Kecamatan Kayoa Barat;
  - p. Di 12 TPS yang tersebar di 6 Desa Kecamatan Kayoa Barat;
4. Bahwa, terhadap sejumlah TPS yang mengalami penambahan di dalam DPTB dan di dalam DPK *quod non* sebagaimana disebutkan di atas seluruhnya berjumlah **283** yang tersebar di **121** Desa dalam **18** Kecamatan. **Sedangkan** jumlah seluruh kecamatan dalam Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak **30 Kecamatan**, dengan **249 desa** dan **897 TPS**. **Dari sini**, terlihat dengan jelas jumlah TPS, jumlah desa dan jumlah kecamatan yang didalilkan jauh lebih sedikit dari jumlah TPS, jumlah desa dan jumlah kecamatan yang sebenarnya terdapat dalam Kabupaten Halmahera Selatan. **Sehingga**, antara posita dalam Permohonan Pemohon dengan Petitum yang meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang

(PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah Kabupaten Halmahera Selatan untuk pengisian calon anggota **DPR RI** Daerah Pemilihan Maluku Utara menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor **4** yang mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan berupa pembukaan kotak suara se-**Kecamatan Obi** Kabupaten Halmahera Selatan adalah tidak benar, karena faktanya pembukaan kotak suara tersebut adalah atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Pembukaan kotak suara tersebut dilaksanakan dalam forum Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Provinsi Maluku Utara pada tanggal 12 Maret 2024 yang dihadiri oleh seluruh saksi Partai Politik, termasuk saksi dari Pemohon yang bernama Syahril Abas dan tidak ada yang mengajukan keberatan termasuk saksi Syahril Abas. Adapun, M. Arbi S. Jafar adalah saksi dari Pemohon yang hadir pada tanggal 14 Maret 2024 saat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat Provinsi Maluku Utara. Justru, saksi M. Arbi S. Jafar inilah yang pada saat itu meminta dihitung ulang semua kotak suara se-Kabupaten Halmahera Selatan **tanpa ada alasan yang jelas di mana Saudara M. Arbi S. Jafar sendiri tidak memiliki data sandingannya yang dijadikan rujukan bahwa telah terjadinya perbedaan suara**, karena itulah permintaan Saudara M. Arbi S. Jafar ini ditolak oleh KPU Provinsi Maluku Utara;

2. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor **5** yang mendalilkan adanya pelanggaran yang mewarnai Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan berupa pelaksanaan rekapitulasi hasil yang hanya didasarkan data Microsoft Excel milik KPU Kabupaten Halmahera Selatan adalah tidak benar, karena hal tersebut dilakukan akibat jaringan internet untuk mengakses Sirekap tidak berfungsi dengan baik sebagaimana yang diakui Pemohon dalam permohonannya Nomor 12. Sehingga, berdasarkan hasil konsultasi antara KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan KPU Provinsi Maluku Utara maka pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan menggunakan data Microsoft Excel milik KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan semua saksi Partai Politik tidak ada yang keberatan termasuk Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor **6** yang mendalilkan adanya arahan dan perintah dari 2 orang komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan kepada seluruh PPK se-Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengubah D-HASIL adalah tidak benar dan karenanya, Permohonan Pemohon Nomor **7, 8 dan 9** pun haruslah dikesampingkan;
4. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor **10** yang mendalilkan pelaksanaan pencoblosan di Kabupaten Halmahera Selatan penuh dengan pelanggaran dan kecurangan berupa adanya Pemilih dalam DPTB yang bukan warga Maluku Utara yang ikut mencoblos surat suara untuk pengisian Caleg DPR RI di **13 TPS** Desa Kawasi Kecamatan Obi (TPS: 901, 907, 908, 911, 914, 924, 925, 926, 927, 928, 936, 938, 950) adalah tidak benar karena faktanya hanya 1 Pemilih yang masuk dalam DPTB yaitu di **TPS 908** dan 2 Pemilih masuk dalam DPTB yaitu di **TPS 927** dan keduanya tidak seperti yang diasumsikan Pemohon sebagai warga diluar Maluku Utara. Sementara itu, untuk 10 TPS lainnya (TPS: 909, 910, 912, 913, 922,

923, 929, 937, 944, 949) sebagaimana Permohonan Pemohon Nomor 10 huruf b, tidak ada satu pun pemilih yang ada dalam DPTB;

5. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor **11** angka 1, 2, 3, 4 dan 5 yang mendalilkan adanya penambahan DPTB namun di DPT tidak ditemukan adanya penambahan dan hal ini tersebar di beberapa TPS dalam desa-desa yang ada di Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Timur Tengah dan Kecamatan Gane Barat adalah pemahaman yang keliru, karena antara DPTB dengan DPT terpisah dan tidak dalam satu daftar;
6. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor **12** yang menyebutkan bahwa Pemilih yang dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu di dalam DPT maupun DPTB sehingga terjadi penambahan dalam DPK di beberapa TPS adalah asumsi Pemohon belaka. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon Nomor **12** haruslah dikesampingkan;
7. Bahwa, Permohonan Pemohon Nomor **13** yang menyebutkan adanya caleg dari Partai Nasdem yang membayar uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak relevan, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa, dari seluruh uraian Keterangan Pihak Terkait di atas maka terhadap seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah Kabupaten Halmahera Selatan untuk pengisian calon anggota **DPR RI** Daerah Pemilihan Maluku Utara sudah sepatutnya tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak menurut hukum.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Utara untuk pengisian keanggotaan DPR RI;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara yang benar (sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) adalah sebagai berikut:

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK GERINDRA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKS	70.736
2.	Gerindra	64.089

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pihak Terkait**



1. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.



2. Ruli Margianto, S.H., M.H.



3. Anggi Aribowo, S.H., M.H.



4. Aristya Kusuma Dewi, S.H.



5. Basrizal, S.H., M.H.



6. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.



7. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si.




8. Faudjan Muslim, S.H.




9. Ismail Nganggon, S.H.



10. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.



11. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.




12. Tulus Wahjuono, S.H., M.H.




13. Mansur Naga, S.H.



14. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.



15. Edius Pratama, S.H.



16. Unggul Wibawa W, AK., S.H., M.H.



17. Muhjir Nabiu, S.H., M.H.